



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.40/M.PPN/HK/03/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana perlu dilakukan penilaian atas kinerja Perencana yang dituangkan dalam Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perencana yang berkedudukan di Bappenas;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6. Keputusan ...

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 266/M.PPN/04/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perencana;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perencana untuk selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Pusat terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- KETIGA** : Sekretariat Tim Penilai Pusat terdiri atas Kepala, Sekretaris, Anggota dan Tenaga Pendukung.
- KEEMPAT** : Tim Penilai Pusat bertugas:
- a. menyusun rencana dan jadwal kerja pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Perencana;
 - b. secara bersama-sama melakukan penilaian terhadap usulan penetapan angka kredit perencana; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : ...

- KELIMA : Sekretariat Tim Penilai Pusat bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai Pusat dalam hal menyiapkan bahan penilaian, mengecek kelengkapan bahan penilaian, dan menyiapkan jadwal penilaian, dan menyiapkan berita acara penilaian; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Penilai Pusat.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2017

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati